



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan obyektivitas pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta guna penataan sistem karir dan tertib administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP bagi PNS Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk itu.

## BAB III PROSEDUR UPKP

### Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelaksanaan UPKP sebagai berikut:

- a. Badan membuat Surat Edaran Gubernur kepada SKPD tentang pelaksanaan UPKP;
- b. Kepala SKPD mengusulkan peserta UPKP kepada Gubernur melalui Badan;
- c. Badan menginventarisir calon peserta yang memenuhi syarat dan menyusun daftar nominatif calon peserta; dan
- d. Calon peserta diajukan oleh Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB IV PERSYARATAN PESERTA UPKP

### Bagian Kesatu Persyaratan Umum

### Pasal 4

PNS Daerah dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. paling rendah telah menduduki pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a selama 2 (dua) tahun;

2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- b. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. paling rendah telah menduduki pangkat Juru, golongan ruang I/c;
  2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. paling rendah telah menduduki pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a;
  2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. paling rendah Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. paling rendah telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b selama 2 (dua) tahun;
  2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- f. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dokter, dokter gigi, apoteker, Ijazah Magister atau Ijazah lain yang setara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. paling rendah telah menduduki pangkat peñata muda, golongan ruang III/a;
  2. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administratif

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS Daerah yang mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh SKPD;
- b. foto copy SK CPNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy STTB/Ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- h. membuat makalah ilmiah yang berkaitan dengan Tupoksi dan latar belakang keserjanaan yang bersangkutan bagi PNS Daerah yang berpendidikan S-1, S-2 dan S-3).

#### Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang menurut peraturan perundang-undangan menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS Daerah sepanjang Ijazah yang diperoleh berkaitan dengan Tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

### BAB V TATA CATA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) UPKP dilaksanakan secara tertulis dan wawancara atau ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Povinsi.
- (2) Soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan materi ujian berhubungan dengan Tupoksi PNS Daerah yang bersangkutan.
- (3) Wawancara terhadap peserta UPKP dilaksanakan oleh Panitia Ujian.
- (4) Panitia Ujian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VI PENETAPAN KELULUSAN

#### Pasal 8

- (1) Kelulusan peserta UPKP ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari ujian tertulis dan wawancara dengan formula sebagai berikut:
  - a. nilai ujian tertulis;
  - b. nilai ujian makalah;
  - c. nilai ujian wawancara; dan
  - d. total nilai akhir pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (2) Pemeriksaan hasil UPKP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Hasil Ujian yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pemeriksa Hasil Ujian mengadakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan peserta ujian.
- (4) Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan yang ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya di bawah standar nilai kelulusan dinyatakan tidak lulus.
- (5) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kelulusan peserta Ujian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada PNS Daerah yang bersangkutan.
- (7) PNS Daerah yang dinyatakan tidak lulus UPKP dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pada periode berikutnya.

#### Pasal 9

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

### BAB VII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 10

PNS Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila:

- a. paling rendah telah menduduki pangkat juru muda, golongan ruang I/a selama 2 (dua) tahun untuk penyesuaian Ijazah setingkat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- b. paling rendah telah menduduki pangkat Juru, golongan ruang I/c, selama 2 (dua) tahun untuk penyesuaian Ijazah setingkat Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I;
- c. paling rendah telah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk penyesuaian Ijazah setingkat Diploma II;
- d. paling rendah telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk penyesuaian Ijazah setingkat Ijazah Akademi atau Diploma III;
- e. paling rendah telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b selama 2 (dua) tahun, untuk penyesuaian Ijazah setingkat Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV; dan
- f. paling rendah telah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk penyesuaian Ijazah setingkat Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara.

BAB VIII  
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
IJAZAH SELAIN PNS DAERAH

Pasal 11

- (1) PNS Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang akan mengikuti UPKP di lingkungan Pemerintah Provinsi harus melampirkan rekomendasi dari Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi lain bagi PNS Provinsi lain atau rekomendasi dari Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota atau rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal paling rendah pejabat eselon II bagi PNS Daerah dari instansi vertikal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) PNS alih tugas dari Provinsi lain atau Kabupaten/Kota yang telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi PNS Daerah dapat diikutsertakan dalam UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki surat izin belajar dari instansi asal serta ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan Tupoksi PNS yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

*M. B. M.*  
4

AMDJAD LAWASA

BAB VIII  
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
IJAZAH SELAIN PNS DAERAH

Pasal 11

- (1) PNS Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang akan mengikuti UPKP di lingkungan Pemerintah Provinsi harus melampirkan rekomendasi dari Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi lain bagi PNS Provinsi lain atau rekomendasi dari Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota atau rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal paling rendah pejabat eselon II bagi PNS Daerah dari instansi vertikal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) PNS alih tugas dari Provinsi lain atau Kabupaten/Kota yang telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi PNS Daerah dapat diikutsertakan dalam UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki surat izin belajar dari instansi asal serta ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan Tupoksi PNS yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA